

3.31.000016

Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM

Prioritas

RPJMD

Kode	3.31.000016
Produsen Data	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bidang Urusan	PERINDUSTRIAN
Sifat Data	RPJMD
Satuan	Dokumen
Tgl. Input Data	13 August 2024
Tgl. Diperbaharui	18 May 2026

DEFINISI & METODOLOGI

Konsep

Pembangunan Sumber Daya Industri

Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, kategori sumber daya industri secara lebih spesifik yang ada di Kabupaten Nunukan terdiri dari Pelatihan, Sosialisasi, dan Fasilitasi. Sedangkan tujuan Pembangunan sumber daya industri adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana sumber daya alam dan atau hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, merubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas lagi bagi pertumbuhan ekonomi pada khususnya.

Ukuran / Rumus

Jumlah

Catatan Lainnya

1

Series Column

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	—	—	—	—	—	—	—